

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan tali perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, ia dipandang sebagai ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam itu sendiri dapat terwujud, yakni menuju keluarga sejahtera. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Perkawinan dipandang sebagai hubungan hukum yang terwujud dalam bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Makna dasar perkawinan adalah akad nikah yang merupakan hubungan perikatan maka sekaligus juga dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah hubungan yang bersifat kontraktual.²

Perkawinan sebagai sebuah hubungan perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun mahligai rumah tangga, maka konsekuensinya sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bisa saja putus,

¹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta; Pustaka Widyatama, 2004. h. 15.

²Dedi Junedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta; Akademika Pressindo. 2002), h. 5.

bila dalam hubungan perikatan antara suami dan isteri itu mengalami ketidakcocokan atau ketidakharmonisan. Istilah putusnya perkawinan itu, lazim disebut dengan istilah perceraian. Jadi makna dasar dari perceraian ini adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan payung hukum perkawinan di Indonesia, memang memperbolehkan perceraian apabila terdapat alasan-alasan kuat untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah dijalin oleh suami isteri. Alasan-alasan tersebut tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut, maka bagi suami atau isteri sudah dapat mengajukan perceraian ke lembaga peradilan yang berhak untuk memutuskan perceraian. Adapun lembaga peradilan menurut tata hukum acara di Indonesia yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili perkara perceraian bagi yang beragama Islam, adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu Badan Kehakiman yang menurut undang-undang, memiliki kewenangan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Perkawinan terutama kepada pihak-pihak yang sedang terlibat sengketa perkawinan.

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat, sepanjang Januari hingga September 2016, kasus perceraian di Indonesia mencapai 46.920 kasus. Itu baru kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama, boleh jadi di

lapangan jumlah kasus perceraian bisa lebih tinggi lagi.

Ada beragam faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian:

“Penyebab utama perceraian didominasi oleh faktor tak bisa akur mencapai 22.590 kasus atau 48,1 persen. Angka perceraian akibat ditinggalkan pasangan mencapai 10.412 kasus atau 22,2 persen. Kondisi ekonomi keluarga yang buruk juga menyumbang 15 persen bagi kasus perceraian pada tahun ini, yakni 7.204 kasus. Sedangkan, perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 2.240 kasus atau 4,8 persen”.³

Sehubungan dengan itu, Pengadilan Agama Kolaka yang merupakan salah satu lembaga Pengadilan Agama yang telah banyak menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi dalam wilayah hukumnya dan dalam observasi awal, perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dalam kehidupan rumah tangga, namun di antara semua faktor tersebut, fokus penulis adalah perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk pada kasus-kasus penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kolaka, memang merupakan titik perhatian penting yang menarik untuk dilakukan pengkajian. Apalagi kekerasan itu sendiri merupakan suatu tindakan fisik yang berakibat fatal pada psikologis (kejiwaan) bagi salah satu pasangan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

³<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping/10001773> diakses 05 Maret 2018.

⁴Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kolaka ada lebih 100 perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2017. Sumber Laporan Tahun 2017 PA Kolaka.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan kriminal yang bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara, sehingga dalam konteks kerumahtanggaan di Indonesia, kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang secara spesifik kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya, dapat diancam dengan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) didefinisikan dengan

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵

Kekerasan terhadap pasangan suami istri sebagaimana fenomena dari faktor penyebab terjadinya perceraian dalam konteks Pengadilan Agama Kolaka, merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Mengkaji dan menganalisa kasus perceraian dengan dalih kekerasan merupakan hal yang semakin hari semakin meningkat sebagaimana yang menjadi telaah penelitian ini.

Mengamati dan menganalisa fenomena yang terjadi dan dengan merujuk pada tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka peneliti menemukan hal berbeda dalam kenyataan, khususnya yang penulis temukan sehari-hari di tempat tugas pada Pengadilan Agama Kolaka.

Pasangan suami istri yang seharusnya saling melindungi dan saling menghormati dalam rumah tangga malah bertindak sebaliknya, dalam beberapa kasus perceraian yang penulis temukan perilaku kasar dan perlakuan keras dari salah satu pasangan kepada pasangannya sangat memprihatinkan, rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan harapan cinta kasih malah dilewati dengan tangis dan ratapan.

B. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian pada perceraian yang dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya yang ada di Pengadilan Agama Kolaka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan pertimbangan hakim pada putusan-putusan perceraian yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Rumusan Masalah

Instrumen yang menjadi parameter untuk mengontrol hasil penelitian sehingga dalam melakukan analisis serta menuangkannya dalam karya tulis tidak keluar dari kerangka berpikir yang sudah ditetapkan dalam alur penelitian ini. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi obyektif perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kolaka?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim PA Kolaka dalam memutus perkara dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga studi putusan di PA Kolaka?

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kolaka.
- b. Untuk mengetahui analisa dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Kolaka.
- c. Untuk mengurai perspektif Hukum Islam terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai maka manfaat yang hendak dicapai adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah dalam memperluas wawasan serta mengembangkan kajian hukum Islam dalam disiplin ilmu Peradilan Agama atau yang relevan dengannya serta kajian yang menyangkut kajian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, baik terhadap masyarakat luas guna upaya antisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta diharapkan menjadi masukan bagi Pengadilan Agama serta Kementerian Agama ketika mencari solusi strategis yang lebih baik dalam hal menangani persoalan-persoalan yang berkenaan dengan isu perceraian kaitannya dengan KDRT.

F. Definisi Operasional

1. Perceraian adalah, berakhirnya suatu pernikahan antara suami istri melalui dengan putusan dan penetapan hakim dipengadilan.
2. Kekerasan dalam Rumah tangga adalah, tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh salah satu dari pasangan suami istri berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.
3. Hukum Islam adalah, menurut ulama ushul yakni doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir)
4. Studi Putusan adalah, mempelajari dan menganalisa putusan hakim Terhadap suatu permasalahan yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap.